



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilaksanakan Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Keliling;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELILING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan adalah badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pejabat yang memimpin kecamatan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Program Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Keliling yang selanjutnya disebut Program Pelayanan PBB-P2 Keliling adalah program yang dilakukan secara berkeliling di tiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk melayani pendaftaran, pembayaran dan perubahan data terkait dengan PBB-P2.
12. Petugas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas saat pelaksanaan Program Pelayanan Jaring.

Pasal 2

Program Pelayanan PBB-P2 Keliling bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor PBB-P2.

BAB II PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

- (1) Program Pelayanan PBB-P2 Keliling diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pelayanan PBB-P2, meliputi:
 - a. pendaftaran PBB-P2 baru;
 - b. pembayaran PBB-P2; dan
 - c. perubahan data PBB-P2.
- (2) Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkeliling di tiap kecamatan dan/atau desa dan dilaksanakan setiap setahun sekali.
- (3) Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perbankan di Daerah.
- (4) Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pajak dalam program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan.
- (2) Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.
- (3) Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya.
- (4) Kelengkapan berkas Program Pelayanan PBB-P2 Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berkenaan atau tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan tanah; dan
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk sesuai dengan sertifikat tanah atau surat keterangan tanah.

BAB III PROSEDUR PROGRAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELILING

Pasal 5

- (1) Badan melakukan koordinasi kepada Camat dan/atau Kepala Desa mengenai pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.
- (2) Camat dan/atau Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.

- (3) Wajib Pajak harus membawa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.
- (4) Petugas melakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, petugas mengembalikan berkas kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, petugas akan menerbitkan:
 - a. surat pemberitahuan pajak terhutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan pendaftaran PBB-P2;
 - b. surat tanda terima setoran bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan pembayaran PBB-P2; dan
 - c. surat pemberitahuan pajak terhutang bagi wajib pajak yang melakukan pengurusan perubahan data PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Program Pelayanan PBB-P2 Keliling dilaksanakan secara *online*.
- (2) Dalam hal proses pelaksanaan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling mengalami gangguan teknis, maka pengurusan dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Badan dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Pelayanan PBB-P2 Keliling.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Program Pelayanan Pajak Daerah Keliling (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KUBU RAYA,



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 15.